



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
RSUD CILACAP

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 28 Telepon. (0282) 533010, (0282) 535233  
Laman: <https://www.rsud.cilacapkab.go.id> Pos-el: [bludrsudcilacap@gmail.com](mailto:bludrsudcilacap@gmail.com)



Kode Pos 53223

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP  
NOMOR : 100.3.3.5/ **29** /64/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih informatif kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan serta penetapan jenis pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit;
  - b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 110 /Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu untuk diubah dan diganti
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KESATU : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana pada Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD Cilacap Nomor : 188.47/ 110 /Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 101 FEB 2024

DIREKTUR RSUD CILACAP,



MOCH ICHLAS RIYANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CILACAP  
NOMOR : 100.3.3.5/ **29** /64/TAHUN 2024  
TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CILACAP

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP  
TAHUN 2024**

**A. Pelayanan Gawat Darurat (Pelayanan 24 Jam)**

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit layanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin.

**B. Pelayanan Rawat Jalan**

a. Pelayanan rawat jalan terdiri dari :

1. Klinik Kebidanan dan Kandungan
2. Klinik Anak
3. Klinik Penyakit Dalam
4. Klinik Bedah
5. Klinik Mata
6. Klinik Bedah Orthopedi
7. Klinik Psikiatri
8. Klinik Penyakit THT.KL
9. Klinik Saraf
10. Klinik Kulit dan Kelamin
11. Klinik Paru
12. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
13. Klinik Urologi
14. Klinik TB MDR
15. Klinik TB DOTS
16. Klinik Gigi dan Mulut
17. Klinik Medical Check Up Umum
18. Klinik Medical Check Up CTKI
19. Konsultasi Gizi
20. Klinik Layanan HIV / AIDS (VCT, CST)
21. Klinik Psikologi
22. Fisioterapi /Rehabilitasi Medis
23. Unit Hemodilisa
24. Klinik Geriatri
25. Klinik Bedah Saraf
26. Klinik Onkologi

b. Jam buka Pendaftaran Pelayanan Klinik :

1. Senin – Kamis : 07.15 – 11.00 Wib
2. Jum'at : 07.15 – 10.00 Wib
3. Sabtu : 07.15 – 10.00 Wib

c. Jam buka Pendaftaran Pelayanan Klinik Bedah Saraf

1. Senin dan Rabu : 16.00 – 19.00 Wib

**C. Pelayanan Rawat Inap (Pelayanan 24 Jam)**

Pelayanan rawat inap terdiri dari :

1. Ruang Rajawali Atas
2. Ruang Rajawali Bawah
3. Ruang Flamboyan
4. Ruang Wijaya Kusuma
5. Ruang Aster
6. Ruang Teratai
7. Ruang Mawar Lantai 1
8. Ruang Mawar Lantai 2
9. Ruang Bougenvile
10. Ruang Anggrek
11. Ruang Kenanga
12. Ruang Amarilis
13. Ruang Catelya
14. Ruang Melati

**D. Pelayanan Rawat Inap Khusus (Pelayanan 24 Jam)**

Pelayanan rawat inap khusus terdiri dari :

1. Ruang Kamar Operasi (OK)
2. Ruang ICU /ICCU
3. Ruang NICU

**E. Pelayanan Penunjang Medis**

Pelayanan penunjang medis terdiri dari :

1. Pelayanan Laboratorium (Pelayanan 24 Jam)
2. Pelayanan Radiologi (Pelayanan 24 Jam)
3. Pelayanan Farmasi (Pelayanan 24 Jam)
4. Pelayanan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik, untuk jam pelayanannya sesuai dengan jam buka Pendaftaran Pelayanan Klinik.

**F. Pelayanan Penunjang Non Medis**

Pelayanan penunjang non medis terdiri dari :

1. Pelayanan Rekam Medis
2. Pelayanan Mediko Legal
3. Pelayanan Instalasi Gizi
  - a. Asuhan Gizi
  - b. Penyelenggaraan Makanan Pasien
4. Pelayanan CSSD dan Laundry
5. Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan
6. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Peralatan Medis
7. Pelayanan Ambulance
8. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

